



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|---|--|
| Jenis Pajak | : | Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean |
| Tahun Pajak | : | 2009 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi negatip DPP PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar (Rp. 5.370.725.190,00); |
| Menurut Terbanding | : | bahwa Terbanding melakukan koreksi negatip atas DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar (Rp.5.352.880.255,00) berdasarkan equalisasi dengan biaya-biaya yang ada di SPT PPh Badan yaitu sebagai berikut : |

| | | Jumlah Biaya (Rp) | Obyek PPN JLN (Rp) |
|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 4295271 | License Fee | 3.470.325.190,00 | 0,00 |
| 4295241 | Management Fee | 1.900.400.000,00 | 0,00 |
| 4210122 | Equipment Rental | 5.200.141.595,00 | 5.200.141.595,00 |
| Jumlah | | 10.570.866.785,00 | 5.200.141.595,00 |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa dalam hal ini, apabila Terbanding menganggap bahwa PPN JLN yang seharusnya adalah Rp518.229.666,00 maka jumlah kelebihan pembayaran sebesar Rp537.072.519,00 (Rp1.055.302.185,00 - Rp 518.229.666,00) seharusnya dikembalikan kepada Pemohon Banding Namun demikian, hingga saat surat ini dibuat, Pemohon Banding tidak menerima pengembalian sejumlah Rp.537.072.519,00 tersebut. |
| Menurut Majelis | : | bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi atas DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar (Rp.5.352.880.255,00) berdasarkan equalisasi dengan biaya-biaya yang ada di SPT PPh Badan dengan perhitungan sebagai berikut : |

| | | Jumlah Biaya (Rp) | Obyek PPN JLN (Rp) |
|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 4295271 | License Fee | 3.470.325.190,00 | 0,00 |
| 4295241 | Management Fee | 1.900.400.000,00 | 0,00 |
| 4210122 | Equipment Rental | 5.200.141.595,00 | 5.200.141.595,00 |
| Jumlah | | 10.570.866.785,00 | 5.200.141.595,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean menurut Terbanding Rp. 5.200.141.592,00
Jumlah DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean menurut SPT Rp. 10.553.021.850,00
Koreksi negatif(Rp. 5.352.880.255,00)

bahwa koreksi negatif sebesar (Rp.5.352.880.255,00) terdiri dari :

- Koreksi positif atas DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang berasal dari equipment rental Rp. 17.844.935,00
- Koreksi negatif atas DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang berasal biaya manajemen fee dan biaya license fee (Rp. 5.370.725.190,00)
Jumlah Koreksi (Rp. 5.352.880.255,00)

bahwa koreksi positif atas DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang berasal dari equipment rental sebesar Rp.17.844.935,00 dilakukan karena kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding

bahwa koreksi negatif DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang berasal biaya manajemen fee dan biaya lisence fee sebesar (Rp.5.370.725.193,00) terkait dengan koreksi atas biaya usaha lainnya yang terdapat di PPh Badan sebesar USD 553,250.00 dengan rincian sebagai berikut:

- Management Fee Interco USD 200,000.00
 - License Fee Interco USD 353.250.00
- Total USD 553.250.00

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Management Fee sebesar US\$200,000.00 dan License Fee sebesar US\$353,250.00 karena tidak mendapatkan cukup bukti dan penjelasan untuk meyakini bahwa biaya tersebut adalah biaya dalam rangka untuk kenagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan Pemohon Banding

bahwa karena biaya tersebut tidak dapat diyakini sebagai biaya dalam rangka untuk menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan Pemohon Banding, dengan demikian biaya tersebut tidak dapat diyakini mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga Terbanding tidak mengakui biaya tersebut sebagai DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor : 00052/277/09/056/11 tanggal 26 Oktober 2011 dan Surat Banding diketahui bahwa Pemohon Banding telah menyetujui dan tidak mengajukan banding atas koreksi positif atas DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang berasal dari equipment rental sebesar Rp.17.844.935,00 sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa koreksi tersebut sudah benar dan tetap dipertahankan bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka bahwa yang masih menjadi sengketa adalah koreksi negatif DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang berasal biaya managemen fee dan biaya lisenche fee sebesar Rp.5.370.725.190,00

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyerahkan kepada Majelis dokumen pendukung berupa:

1. Management Administrative and Technical Services beserta terjemahannya ke Bahasa Indonesia
2. Chart of account system SAP berserta terjemahannya ke Bahasa Indonesia
3. Evidence of insurance dari Asuransi Marsh;
4. Email korespondensi terkait advice yang diberikan oleh KMC Oiltools PTE, LTD
5. Payment voucher
6. Invoice;
7. Bukti Transfer Bank HSBC;
8. Email Prosedur perhitungan stock
9. Email korespondensi terkait key personality
10. Traning Curicullum;
11. Email korespondensi advice jika terjadi error saat running system;
12. Email Diskusi dengan eksternal auditor;
13. Oiltool Licensing Agreement beserta terjemahannya ke Bahasa Indonesia
14. Print Out Haki atas nama Oil Tools;
15. Sertikat merek yang diterbitkan oleh Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Nomor pendaftaran IDM000001768 tanggal pendaftaran 26 Maret 2004
16. Payment voucher;
17. Intercompany Debit/(Credit) notes
18. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 18 Januari 2013 mengenai Penggunaan Nama "Oiltools"
19. Surat Setoran Pajak atas pembayaran lisenche fee dan biaya royalty fee;
20. SPT PPN Masa Pajak September 2009, Oktober 2009 dan Januari 2010

bahwa pembahasan Majelis terkait dengan biaya Management Fee sebesar US\$200,000 dan biaya License Fee sebesar US\$353,250.00 adalah sebagai berikut :

A. Terkait dengan Management Fee sebesar US\$200,000.00

bahwa berdasarkan Schedule 2 Management Administrative and Technical Services Agreement antara KMC Oiltools PTE, LTD (KMCOS) dengan Pemohon Banding (Perusahaan) yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2006 dinyatakan "Sevices to provided under the agreement are such services as shall be requested from time to time by company to assist the company and its personnel to supplement the company's own work with respect to following :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S2.1 Business planning
- S2.2 General Management and Administration
- S2.3 Procurement and Sourcing
- S2.4 Market Control and Sales Promotion Planning
- S2.5 Personnel Management
- S2.6 Treasury, Fund Management and Financial Advisory Services
- S2.7 Computer Services
- S2.8 Legal Services
- S2.9 Insurance
- S2.10 Technical Services
- S2.11 Other

bahwa selanjutnya berdasarkan angka S3.1 mengenai fee dari Schedule 3 Management Administrative and Technical Services Agreement antara KMC Oiltools PTE, LTD (KMCOS) dengan Pemohon Banding (Perusahaan) yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2006 dinyatakan *"The company undertakes and agrees to pay a fee for the services to be provided or performed hereunder denominated and payable in United States Dollars equal to US\$100.000 for the first six months of the term of Agreement, but payable quarterly during the term of the Agreement. Not later than Desember in each calendar year during the term of the Agreement, the parties shall agree an annual fee to apply for the following calendar year based on the parties reasonable estimate of the amount of services to provided during the relevant calendar year;*

In addition to the fixed fee specified above , or agreed on an annual basis as provided herein, the company shall also pay all-out-of pocket disbursements and the third party expenses incurred by KMCOS in providing the Services to the Company, to the extend that KMCOS does not arrange for these to be invoiced directly to the Company.

bahwa Management Administrative and Technical Services Agreement antara KMC Oiltools PTE, LTD (KMCOS) dengan Pemohon Banding (Perusahaan) diketahui bahwa KMC Oiltools PTE, LTD (KMCOS) memberikan layanan yang diminta oleh Pemohon Banding dari waktu ke waktu untuk membantu perusahaan dan personilnya terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan usaha
2. Manajemen Umum dan Administrasi
3. Pengadaan dan Pembelian
4. Pengendalian Pasar dan Perencanaan Promosi Penjualan
5. Majemen Personil
6. Treasury, Majemen Dana dan Layanan Penasehat Keuangan;
7. Layanan Komputer
8. Layanan Hukum
9. Asuransi
10. Layanan Teknik
11. Dan Lain-lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas layanan tersebut Pemohon Banding sepakat membayar imbalan sesuai dengan layanan yang akan diberikan atau dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini yang dibayar dalam mata uang Dollar Amerika Serikat setara dengan USD 100.000 untuk enam bulan pertama jangka waktu perjanjian, namun dibayarkan kuartalan selama jangka waktu perjanjian ini.

bahwa selain biaya tetap yang ditentukan di atas, Pemohon banding juga akan membayar semua penggantian biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang ditimbulkan oleh KMCOS sehubungan dalam memberikan layanan kepada perusahaan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Payment voucher, invoice dan Bukti Transfer Bank Mandiri diperoleh petunjuk bahwa selama tahun 2009 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran biaya Management Fee sebesar USD 200.000;

bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan Pemohon Banding berupa Evidence of insurance dari Asuransi Marsh, Email Prosedur perhitungan stock, Email korespondensi terkait key personality, Training Curriculum, Email korespondensi dengan advisor jika terjadi error saat running system, Email Diskusi dengan eksternal auditor diketahui bahwa Pemohon Banding selalu melakukan Email korespondensi kepada KMC Oiltools PTE, LTD, untuk meminta advice atau pengarahan dibidang management, administrasi dan jasa teknis sehingga bermanfaat bagi Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan usaha,

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Biaya sehubungan dengan Jasa tersebut benar-benar terkait erat dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan : "*Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:*

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa atas Biaya Management Fee sebesar USD 200,000.00 dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan;

B. Terkait dengan License Fee sebesar US\$.353,250.00

bahwa berdasarkan Oiltools Licensing Agreement antara KMC Oiltools BV (Licensor) dan PT XXX dahulu PT KMC Oiltools (Licensee) yang berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2005 dinyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. *The Licensor has developed, has the right to or is the beneficial owner of a substantial body of technical information and the Proprietary Marks relating to the manufacture, distribution, marketing and/or commercial operation of products and services used in the oil and gas, petrochemical, environmental and ancillary businesses*
- B. *The Licensee desires to obtain the benefit of the knowledge, skill and experience of the licensor, and to acquire the right to use or to continue to use, and to foreclose a demand to cease the Technical Information and Proprietary Marks in its business in its business in the Territory*

bahwa berdasarkan perjanjian diatas diketahui bahwa :

KMC Oiltools BV (Licensor) dan PT XXX dahulu PT KMC Oiltools (Licensee) telah melakukan perikatan berupa perjanjian Oiltools Licensing dimana diatur bahwa KMC Oiltools BV selaku Pemberi Lisensi telah mengembangkan, memiliki hak untuk atau penerima manfaat dari bagian penting informasi teknik dan kepemilikan merk yang berkaitan produksi, distribusi, pemasaran dan / atau operasi komersial atas produk dan layanan yang digunakan dalam usaha-usaha minyak dan gas , petrokimia, yang berhubungan dengan lingkungan dan usaha penyokong;

bahwa Pemohon Banding selaku Pemegang Lisensi memperoleh manfaat dari pengetahuan, keahlian dan pengalaman dari pemberi lisensi, dan untuk memperoleh hak untuk menggunakan atau terus menggunakan, dan untuk menutup permintaan untuk menghentikan penggunaan informasi teknik dan kepemilikan merk dalam usahanya diwilayah tersebut;

bahwa selanjutnya dalam angka 4.1 perjanjian Oiltools Licensing Agreement antara KMC Oiltools BV (Licensor) dan PT XXX dahulu PT KMC Oiltools (Licensee) dinyatakan :” *in consideration of rights granted herein, the Licensee hereby agrees to pay to the licensor a royalty equal to percentage rate specified in Schedule 1 of Licensee’s Gross Revenues from its business as shown in its audited accounts “*

bahwa selanjutnya dalam angka 4 Schedule 1 perjanjian tersebut di atas , dinyatakan “*Royalty Rate : 3 Per Cent (3%), except for the right to manufacture and sell product under the Unimat Patent, in which case the rate shall be 5 Per Cent (5%);*

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa : Bahwa Pemegang lisensi dalam hal ini Pemohon Banding sepakat untuk membayar royalty kepada pemberi Royalty (KMC Oiltools BV) sebesar Tingkat royalty yaitu sebesar 3% (tiga persen), kecuali untuk hak memproduksi dan menjual produk dibawah Patent Unimat, dimana tarifnya adalah 5% (lima persen);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Intercompany Debit/(Credit) notes, Print Out SAP dokumen , USD Cheque Request, Print Out SAP vendor line item dengan nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vender KMC Oiltools BV dan Bukti Transfer dari Bank Mandiri diperoleh persetujuan bahwa selama tahun 2009 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran royalty sebesar USD 353.250,00

bahwa berdasarkan sertifikat merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Nomor pendaftaran IDM000001768 tanggal pendaftaran 26 Maret 2004 diketahui bahwa KMC Oiltools BV telah mendapat persetujuan penggunaan nama "OILTOOLS" dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual yang berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2013;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat biaya royalty yang dibayar oleh Pemohon Banding berkait erat dengan Trademark, Propriety Mark, Technical knowledge/informasi dan pengembangan yang telah dilakukan oleh Oiltools group dan hasil karyanya dimiliki oleh Oiltools group, dan Pemohon Banding telah menerima manfaat dari trademark ini, sehingga Pemohon Banding harus membayar royalty atas pemanfaatan ini;

bahwa selain itu, trademark ini juga telah didaftarkan oleh KMC Oiltools BV sebagai brand perusahaan di Indonesia sehingga biaya royalty tersebut benar-benar terkait erat dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan : "*Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:*

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 3. bunga, sewa, dan royalti; "

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa atas biaya royalty sebesar USD 353,250.00 dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan;

bahwa berdasarkan pembahasan atas biaya Management Fee dan License Fee diatas Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding berupa Surat Setoran Pajak diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri sehubungan *biaya Management Fee dan License Fee diatas* sebesar Rp 537.072.519,00 (10% x Rp.5.370.725.193,00) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal Pembayaran | Jumlah PPN Yang Dibayar (Rp) |
|-----|-----------------------|---------------------------------|
| | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| 1 | 10 September 2009 | 211.058.899,00 |
| 2 | 14 Januari 2010 | 135.973.620,00 |
| 3 | 14 Januari 2010 | 90.040.000,00 |
| | Jumlah Pembayaran | 537.072.519,00 |
| | | |
| | | |

| | | |
|------------|---|--|
| | | <p>bahwa karena <i>biaya Management Fee dan License Fee</i> tersebut terkait erat dengan kegiatan untuk menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan Pemohon Banding, maka pengeluaran atas biaya-biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga Majelis berpendapat pembayaran biaya <i>Management Fee dan License Fee</i> sebesar Rp 537.072.519,00 harus diakui sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri</p> <p>bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa Terbanding juga tidak konsisten dalam melakukan koreksi atas biaya <i>Management Fee dan License Fee</i> dimana di PPh Badan dan PPN Terbanding melakukan koreksi atas biaya tersebut namun di PPh Pasal 26 Terbanding tetap memperhitungkan pembayaran PPh Pasal 26 yang berasal dari <i>Management Fee dan License Fee</i> yang telah Pemohon Banding potong serta laporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26 sebagai objek PPh Pasal 26.;</p> <p>bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi Koreksi negatip DPP PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar (Rp. 5.370.725.190,00) tidak dapat dipertahankan;</p> |
| menimbang | : | <p>atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 dihitung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> DPP PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean <p>menurut Keputusan Rp.5.200.141.595,00 Koreksi yang tidak dapat dipertahankan <u>Rp.5.370.725.190,00</u></p> <ul style="list-style-type: none"> DPP PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean <p>menurut Majelis Rp. 10.570.866.785,00</p> |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan ini; |
| Memutuskan | : | <p>Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-00038/WPJ.07/KP.0403/2012 tanggal 27 Januari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor : 00052/277/09/056/11 tanggal 26 Oktober 2011 atas nama : PT. XXX, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :</p> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Dasar Pengenaan Pajak :

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan :

d. 3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

Rp.
10.570.866.785,0
0

2. Penghitungan PPN Kurang Bayar :

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

Rp.
1.057.086.679,00

b. Dikurangi :

b.5 Lain-lain

Rp.
1.055.302.185,00

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan

Rp.
1.055.302.185,00

4. PPN yang kurang dibayar

Rp
1.784.494,00

5. Sanksi Administrasi :

a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP

Rp.
785.177,00

6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp.
2.569.671,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)